

V. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), sistem pengawasan perbankan di Indonesia secara struktur mengadopsi sistem *traditional model* atau *multi supervisory model* yang mana pengawasan perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral. Untuk itu terdapat penyatuan fungsi *macroprudential supervision* (pengawasan makro) dan *micro-prudential supervision* (pengawasan mikro) pada satu lembaga, yakni Bank Indonesia. Konsekuensinya Bank Indonesia memposisikan diri sebagai otoritas moneter sekaligus otoritas perbankan. Setelah diundangkannya UU OJK, sistem pengawasan perbankan secara struktur berubah menjadi *integrated system* atau sistem pengawasan terpadu yang berada diluar Bank Indonesia. Selanjutnya memisahkan fungsi pengawasan makro (tetap pada Bank Indonesia) dan pengawasan mikro (berada pada OJK). Konsekuensinya, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, dan otoritas perbankan beralih kepada OJK.

2. Hubungan antara OJK, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam UU OJK. Hubungan antara OJK dan Bank Indonesia adalah koordinasi dalam pembuatan peraturan pengawasan di bidang perbankan. Sebagian besar koordinasi tersebut berkaitan dengan kepentingan Bank Indonesia sebagai pengawas makro dan *lender of last resort* (LOLR). Hubungan antara OJK dan LPS berkaitan dengan pengawasan perbankan sebatas kepentingan LPS dalam menjalankan fungsinya sebagai penjamin simpanan nasabah perbankan. Hubungan antara OJK, Bank Indonesia dan LPS adalah membangun dan memelihara sarana pertukaran informasi (*data sharing and interfacing*) secara terintegrasi. Sedangkan hubungan antara OJK, Bank Indonesia, LPS dan Kementerian Keuangan diatur dalam protokol koordinasi yang dibentuk berdasarkan UU OJK, dan tidak lagi melalui Surat Keputusan bersama antar lembaga sebagaimana pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada tahun 2005. FSSK kini diatur secara tegas dan menjadi forum permanen serta mempunyai tugas tetap dalam pertukaran informasi dan pengawasan perbankan.